

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan review bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan perlu menetapkan Rencana Kerja tahun 2019. Penetapan Rencana Kerja merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun rencana pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat

Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra BPPDRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan



3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2019

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian RENSTRA BPPDRD

Dalam rangka penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang diuraikan dalam lampiran 1 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPPDRD dan pencapaian Renstra BPPDRD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD Tahun 2017 serta Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, antara lain :



Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2.1

N o.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun n- 1 (%)		Unit SKPD Penang- gung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16
					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																								
					BIDANG URUSAN KEUANGAN																								
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Parangkat Daerah dengan target 87% (Kondisi Awal Capaian Kualitas Pelayanan = 82%)	5.00 %	11,089,810,000.00	0 %	0 %	1.00%	2,217,962,000.00	0.24%	280,525,398.00	0.41%	526,861,897.00	0.17%	529,520,892.00	0.17%	748,509,661.00	1.00%	2,085,417,848.00	100.00%	94.02%	1.00%	2,085,417,848.00	20.00%	18.80%	BPPORD
1			01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemudahan berkomunikasi dan informasi (jenis)	20	522,100,000.00	-	-	4	104,420,000.00	-	7,757,048.00	-	15,492,536.00	-	13,825,164.00	4	57,510,373	4	94,585,121.00	100.00%	90.58%	4	94,585,121.00	20.00%	18.12%	BPPORD
2			01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Dinas/Ops. R2 dan R4 (unit)	395	325,000,000.00	-	-	79	65,000,000.00	20	5,866,800.00	22	0	22	8,422,000.00	15	7,345,000	79	21,633,800.00	100.00%	33.28%	79	21,633,800.00	20.00%	6.66%	BPPORD
3			01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Kantor	100	102,988,000.00	-	-	20	20,597,600.00	5	16,890,500.00	5	0	5	0	5	0	20	16,890,500.00	100.00%	82.00%	20	16,890,500.00	20.00%	16.40%	BPPORD
4			01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan ATK dalam Operasional Kantor	175	1,397,334,500.00	-	-	35	279,466,900.00	9	66,527,450.00	18	2,357,300.00	4	110,521,950.00	4	89,274,350	35	268,681,050.00	100.00%	96.14%	35	268,681,050.00	20.00%	19.23%	BPPORD
5			01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan ATK dalam Operasional Kantor	175	2,910,605,000.00	-	-	35	582,121,000.00	9	38,285,500.00	18	148,555,193.00	4	191,080,478.00	4	195,926,831	35	573,848,002.00	100.00%	98.58%	35	573,848,002.00	20.00%	19.72%	BPPORD
6			01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat- rapat kedinasan dan jamuan makan tamu kantor	60	524,225,000.00	-	-	12	104,845,000.00	3	0	3	0	3	0	3	70,083,000	12	70,083,000.00	100.00%	66.84%	12	70,083,000.00	20.00%	13.37%	BPPORD
7			01	018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Konsultasi/ Rapat kedalam dan luar daerah	375	2,000,000,000.00	-	-	75	400,000,000.00	18	47,053,100.00	38	161,956,868.00	9	57,127,800.00	10	130,312,107	75	396,449,875.00	100.00%	99.11%	75	396,449,875.00	20.00%	19.82%	BPPORD
8			01	019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai THU/ Naban	170	3,307,557,500.00	-	-	34	661,511,500.00	8	98,145,000.00	18	198,500,000.00	4	148,543,500.00	4	198,058,000	34	643,246,500.00	100.00%	97.24%	34	643,246,500.00	20.00%	19.45%	BPPORD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100.00%	82.97%			20.00%	16.59%	BPPORD				
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPORD				



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi dengan target 78% (Kondisi awal Capaian sarana dan prasarana layak fungsi = 83%)	5%	1,265,555,000.00	0 %	0 %	1.00%	253,111,000.00	0.25%	123,979,300.00	0.50%	988,579,655.00	0.12%	60,929,562.00	0.13%	59,217,174.00	1.00%	1,232,705,691.00	100.00%	487.02%	1.00%	1,232,705,691.00	20.00%	97.40%	BPPDRD
9			02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	395	903,805,000.00	-	-	79	180,761,000.00	20	-	39	59,181,855.00	9	39,204,562.00	11	35,622,174	79	134,008,591.00	100.00%	74.14%	79	134,008,591.00	20.00%	14.83%	BPPDRD
10			02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	650	361,750,000.00	-	-	130	72,350,000.00	32	-	65	17,490,000.00	16	21,725,000.00	17	23,595,000	130	62,810,000.00	100.00%	86.81%	130	62,810,000.00	20.00%	17.36%	BPPDRD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100.00%	80.47%			20.00%	16.09%	BPPDRD	
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPDRD	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							5	12,176,381,000.00	0	0	1	2,619,777,000.00	0.24	123,979,300.00	0.25	534,896,300.00	0.24	417,550,050.00	0.24	1,044,398,650.00	0.98	2,120,824,300.00	97.99%	80.95%	97.99%	2,120,824,300.00	19.60%	17.42%	BPPDRD
11			17	049	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	Jumlah Data SPPT PBB yang akurat Tahun 2017	1,035,000	4,308,800,000.00	-	-	207,000	861,760,000.00	51,750	0	51,750	377,011,500.00	51,750	217,296,000.00	51,750	194,979,000	207,000	789,286,500.00	100.00%	91.59%	207,000	789,286,500.00	20.00%	18.32%	BPPDRD
12			17	050	Pengumpulan Data Penghapusan Piutang PBB-P2	Jumlah Data Penghapusan Piutang PBB-P2	3,600	197,000,000.00	-	-	720	39,400,000.00	180	0	360	0	90	0	90	24,632,500	720	24,632,500.00	100.00%	62.52%	720	24,632,500.00	20.00%	12.50%	BPPDRD
13			17	051	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	Jumlah SPPT yang diterbitkan	300,000	299,950,000.00	-	-	720	59,990,000.00	180	0	360	0	90	55,516,500.00	90	3,097,500	720	58,614,000.00	100.00%	97.71%	720	58,614,000.00	0.24%	19.54%	BPPDRD
14			17	052	Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	Jumlah penunjang operasional pajak daerah dan SDM	60	2,062,625,000.00	-	-	12	412,525,000.00	3	89,480,000.00	4	117,288,800.00	2	61,237,200.00	3	103,335,000	12	371,341,000.00	100.00%	90.02%	12	371,341,000.00	20.00%	18.00%	BPPDRD
15			17	053	Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	Jumlah Sarana pendukung kegiatan PBB-P2 (Hardisk, Anti Virus dan Software)	100	172,500,000.00	-	-	20	34,500,000.00	5	34,499,300.00	8	0	3	0	4	0	20	34,499,300.00	100.00%	100.00%	20	34,499,300.00	20.00%	20.00%	BPPDRD
16			17	054	Updating Data PBB-P2	Jumlah Update Data PBB- P2	6,600	458,300,000.00	-	-	1,320	91,660,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	-	0	0.00%	0.00%	BPPDRD
17			17	055	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Operasional Pelayanan Pajak daerah	6,600	435,225,000.00	-	-	1,320	87,045,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	-	0	0.00%	0.00%	BPPDRD
18			17	056	Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah kegiatan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB (Data baru, Pembetulan dan Validasi)	8,250	428,800,000.00	-	-	1,650	85,760,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	-	0	0.00%	0.00%	BPPDRD
19			17	057	Operasi Sisir dan Pengawasan Obyek Pajak Daerah	Terlaksananya penyisiran obyek pajak daerah di Kecamatan Kota Balikpapan (Tim Gabungan) berupa obyek pajak Reklame, Hotel, Air Tanah, Restoran	2,000	2,082,555,000.00	-	-	250	416,511,000.00	62	0	62	40,596,000.00	62	83,500,350.00	64	189,628,650	250	313,725,000.00	100.00%	75.32%	250	313,725,000.00	12.50%	15.06%	BPPDRD
			17	131	Pengembangan aplikasi Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah	5	1,500,000,000.00	-	-	1	300,000,000.00	1	0	1	0	1	0	1	298,100,000	1	298,100,000.00	100.00%	99.37%	1	298,100,000.00	20.00%	19.87%	BPPDRD
20			17	130	Kajian Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan (Relokasi)	Terlaksananya kajian produk hukum pajak daerah Kota Balikpapan	-	230,626,000.00	-	-	1	230,626,000.00	1	0	1	0	1	0	1	230,626,000	1	230,626,000.00	100.00%	100.00%	1	230,626,000.00	0.00%	100.00%	BPPDRD



Rencana Kerja
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

																				Rata- rata Capaian Kinerja (%)		72.73%	65.14%			10.25%	20.30%	BPPDRD		
																				Predikat Kinerja		Sedang	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPDRD		
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kualitas kecepatan layanan pajak dan retribusi daerah dengan target 75% dari kondisi 0%	75%	2,815,700,000.00	0 %	-	15%	563,140,000.00	4%	124,477,875.00	5%	133,786,405.00	3%	74,160,000.00	4%	186,450,000.00	19%	518,874,280.00	100.00%	92.14%	15.00%	518,874,280.00	20.00%	18.43%	BPPDRD	
21				23	006	Operasional Aplikasi Payment Online	Jumlah penyediaan ATK, Cetakan PBB-P2 dan BPHTB	60	2,815,700,000.00	-	-	12	563,140,000.00	3	124,477,875.00	4	133,786,405.00	2	74,160,000.00	3	186,450,000	12	518,874,280.00	100.00%	92.14%	12.00	518,874,280.00	20%	18%	BPPDRD
																				Rata- rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	92.14%			20.00%	18.43%	BPPDRD		
																				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPDRD		
							27,347,446,000.00		-		5,653,990,000.00		528,982,573.00		1,272,216,457.00		1,082,160,504.00		2,038,575,485.00		4,921,935,019.00									
TOTAL RATA- RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s.d Program 4)																				93.18%	80.18%			17.56%	17.85%	BPPDRD				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (Program 1 s.d Program 4)																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPDRD				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan penjadwalan triwulan yang ditetapkan																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Rasionalisasi Kegiatan di Tahun 2017																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Tahun berikutnya : Komitmen untuk mempedomani RENSTRA dalam Perencanaan Kegiatan																														



Tabel. 2.1.1
Presentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2017

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Rencana s/d DESEMBER			Realisasi s/d DESEMBER					
			Keuangan		Fisik	Total		BLP		BLNP	
			Rp	%	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1.01.1..001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.217.962.000,00	0.00	0.00	100	2.085.417.847,00	94	643.246.500,00	29	1.442.171.347,00	65.02
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104.420.000,00	0.00	0.00	100	94.585.120,00	90.6	0,00	--	94.585.120,00	90.58
01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	0.00	0.00	100	21.633.800,00	33.3	0,00	--	21.633.800,00	33.28
01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.597.600,00	0.00	0.00	100	16.890.500,00	82	0,00	--	16.890.500,00	82
01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	279.466.900,00	0.00	0.00	100	268.681.050,00	96.1	0,00	--	268.681.050,00	96.14
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	582.121.000,00	0.00	0.00	100	573.848.002,00	98.6	0,00	--	573.848.002,00	98.58
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	104.845.000,00	0.00	0.00	100	70.083.000,00	66.8	0,00	--	70.083.000,00	66.84
01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	400.000.000,00	0.00	0.00	100	396.449.875,00	99.1	0,00	--	396.449.875,00	99.11
01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	661.511.500,00	0.00	0.00	100	643.246.500,00	97.2	643.246.500,00	97.24	--	--
0.1.01.1..002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	253.111.000,00	0.00	0.00	100	196.818.591,00	77.8	--	--	196.818.591,00	77.76



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Rencana s/d DESEMBER			Realisasi s/d DESEMBER					
			Keuangan		Fisik	Total		BLP		BLNP	
			Rp	%	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Aparatur										
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180.761.000,00	0.00	0.00	100	134.008.591,00	74.1	0,00	--	134.008.591,00	74.14
02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72.350.000,00	0.00	0.00	100	62.810.000,00	86.8	0,00	--	62.810.000,00	86.81
0.3.00.03..17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.355.312.000,00	0.00	0.00	100	2.119.551.300,00	90	719.202.000,00	30.54	1.400.349.300,00	59.45
17.049.	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	861.760.000,00	0.00	0.00	100	786.907.500,00	91.3	719.202.000,00	83.46	67.705.500,00	7.86
17.050.	Pengumpulan Data Penghapusan piutang PBB-P2	39.400.000,00	0.00	0.00	80	24.632.500,00	62.5	0,00	--	24.632.500,00	62.52
17.051.	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	59.990.000,00	0.00	0.00	100	59.795.000,00	99.7	0,00	--	59.795.000,00	99.67
17.052.	Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	412.525.000,00	0.00	0.00	100	371.341.000,00	90	0,00	--	371.341.000,00	90.02
17.053.	Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	34.500.000,00	0.00	0.00	100	34.499.300,00	100	0,00	--	34.499.300,00	100
17.054.	Updating Data PBB-P2	0,00	0.00	0.00	--	--	--	0,00	--	--	--
17.055.	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	0,00	0.00	0.00	--	--	--	0,00	--	--	--
17.056.	Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	0,00	0.00	0.00	--	--	--	0,00	--	--	--
17.057.	Operasi Sisir dan Pengawan Objek Pajak Daerah	416.511.000,00	0.00	0.00	95	313.650.000,00	75.3	0,00	--	313.650.000,00	75.3
17.130.	Kajian Produk Hukum	230.626.000,00	0.00	0.00	100	230.626.000,00	100	0,00	--	230.626.000,00	100



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Rencana s/d DESEMBER			Realisasi s/d DESEMBER					
			Keuangan		Fisik	Total		BLP		BLNP	
			Rp	%	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan (Realokasi)										
17.131.	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah	300.000.000,00	0.00	0.00	100	298.100.000,00	99.4	0,00	--	298.100.000,00	99.37
0.1.02.10..23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	563.140.000,00	0.00	0.00	100	518.874.280,00	92.1	--	--	518.874.280,00	92.14
23.006.	Operasional Aplikasi Payment Online	563.140.000,00	0.00	0.00	100	518.874.280,00	92.1	0,00	--	518.874.280,00	92.14
Total		5.389.525.000,00	0.00	0.00	100	4.920.662.018,00	91.3	1.362.448.500,00	25.28	3.558.213.518,00	66.02



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan

Dalam rangka pencapaian kinerja yang maksimal perlu ditetapkan standart pelayanan di Kota Balikpapan guna meningkatkan efektifitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut di Lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPPDRD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Survey IKM Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	NILAI IKM
1	Tingkat Kejelasan Persyaratan Pelayanan	3.300	82.76
2	Alur Prosedur Pelayanan	3.200	
3	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3.207	
4	Kesesuaian Biaya Pelayanan	3.307	
5	Kecakapan Petugas Pelayanan	3.367	
6	Kesopanan Petugas Pelayanan	3.387	
7	Keramahan Petugas Pelayanan	3.360	
8	Tanggapan Petugas Pelayanan Mengenai Aduan/Keluhan	3.513	
9	Ketersediaan Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan	3.080	
10	Kenyamanan Ruang Tunggu	3.307	
11	Sistem Antrian	3.280	
12	Komitmen Anti Pungli	3.360	
13	Penataan Perparkiran	3.147	
14	Kebersihan Toilet	3.147	
15	Ketersediaan Informasi/Petunjuk Sarana Pendukung	3.673	

Unsur pelayanan yang menonjol adalah Ketersediaan Informasi/Petunjuk Sarana Pendukung yang mendapatkan nilai rata-rata 3.673, Sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah adalah Ketersediaan Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan yang mendapatkan nilai rata-rata 3.080, Meskipun masih masuk dalam kategori baik, tetapi dibandingkan unsur-unsur pelayanan lainnya memperoleh nilai terendah.

Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hal Ketersediaan Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan masih perlu lebih ditingkatkan. Artinya pengguna layanan masih menginginkan pelayanan yang adil dari petugas pemberi layanan.

Secara umum berdasarkan akumulasi nilai dari setiap unsur pelayanan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan dalam kriteria baik, untuk itu dalam memberikan pelayanan berdasarkan unsur-unsur pelayanan yang dijadikan parameter agar dipertahankan. Selain itu perlu juga peningkatan pada kualitas pelayanan pada unsur-unsur yang masih mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan unsur yang lainnya. Nilai indeks unit pelayanan yang diperoleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 82,76 dengan kategori pelayanan :

- Mutu Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah = A
Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelayanan = Sangat Baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Nomor 43 Tahun 2016 Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan,

- pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
 7. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbagian Program

Subbagian Program memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;

- f. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- j. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. Memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. Mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan Pajak Daerah;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- g. Menyusun laporan keuangan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan Mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- l. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pendataan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan;
- c. Melaksanakan pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Melaksanakan pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- e. Menyusun rumusan sistem mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah serta monitoring objek Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pendaftaran

Subbidang Pendaftaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pendaftaran;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendaftaran;
- c. Melaksanakan pendaftaran Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Melaksanakan dokumentasi pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- e. Melaksanakan tugas pendaftaran Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan penelitian kesesuaian data subjek dan objek Pajak Daerah;
- g. Mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah;

- i. Melakukan monitoring, mengelola data NPWPD dan penyimpanan arsip/dokumen Pajak Daerah;
- j. Menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan

Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pemeriksaan dan penetapan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan penetapan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Memeriksa dan meneliti kembali kelayakan penetapan Pajak Daerah;
- e. Melakukan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah pada obyek Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan tatalaksana penerbitan surat ketetapan Pajak Daerah;
- g. Memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan Pajak Daerah berdasarkan surat keputusan keberatan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan objek Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap potensi objek Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan analisa potensi Pajak Daerah sesuai hasil pemeriksaan;
- k. Melaksanakan analisis dan penyajian informasi hasil ketetapan Pajak Daerah;
- l. Melaksanakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan Pajak Daerah;

- m. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- n. Melaksanakan penghitungan Pajak Daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif yang berlaku;
- o. Melaksanakan perhitungan kembali atas perhitungan dan penetapan Pajak Daerah yang terutang atas permohonan wajib pajak;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah untuk disampaikan pada bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;

- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB P2;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB P2;
- c. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan dan pendaftaran PBB P2;
- d. Menghimpun, mengelola, dan mencatat data objek dan subjek PBB P2;
- e. Melaksanakan penelitian lapangan objek dan subjek PBB P2;

- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek dan subjek PBB P2;
- g. Melaksanakan penilaian NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;
- h. Melaksanakan tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB P2 yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB P2, permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2, permohonan penerbitan salinan SPPT dan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- c. Melaksanakan pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi PBB P2;
- d. Melakukan pemeliharaan, monitoring, pemutakhiran data, dan pengamanan data aplikasi PBB P2;
- e. Melaksanakan pemutakhiran basis data PBB P2 terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2;
- f. Melaksanakan cetak massal SPPT PBB P2;
- g. Menyelenggarakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang BPHTB

Subbidang BPHTB memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang BPHTB;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis BPHTB;
- c. Melaksanakan pelayanan, pemberian informasi serta perhitungan BPHTB;
- d. Melaksanakan perhitungan kembali BPHTB yang terutang atas permohonan Wajib Pajak;
- e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan informasi BPHTB kepada Wajib Pajak;
- f. Melaksanakan sosialisasi tata cara perhitungan BPHTB;
- g. Melaksanakan penelitian atas permohonan validasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran SSPD BPHTB termasuk melakukan penelitian lapangan bila diperlukan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terkait pembayaran, penagihan dan pelaporan data BPHTB;
- i. Melaksanakan pengolahan data BPHTB;
- j. Memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan pembayaran BPHTB berdasarkan surat keputusan keberatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;

- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Penagihan

Subbidang Penagihan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang penagihan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- c. Melaksanakan penagihan terhadap Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Melaksanakan penatausahaan penerimaan lain - lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- g. Mengelola dokumentasi proses penagihan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Layanan Keberatan

Subbidang Layanan Keberatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang layanan keberatan;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang layanan keberatan;
- c. Melaksanakan pelayanan keberatan pengenaan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan pemberian layanan restitusi Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- f. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- h. Melaksanakan perhitungan nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pembukuan

Subbidang Pembukuan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pembukuan;
- b. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- c. Menyelenggarakan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. Menyelenggarakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/ pembayaran/ penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- e. Menyelenggarakan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;

- f. Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya akibat terjadinya restitusi;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Perencanaan

Subbidang Perencanaan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan penerimaan dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Menyusun rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Menyusun rencana intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pengembangan Potensi

Subbidang Pengembangan Potensi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan analisa, pengkajian sistem dan tatalaksana optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyusunan/ penataan/ penyempurnaan tatalaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pengendalian Operasional

Subbidang Pengendalian Operasional memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengendalian Operasional;

- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Mengendalikan mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Merujuk pada tugas dan fungsi BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat beberapa isu- isu Penting, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas aparatur daerah bidang perpajakan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel

2. Menggali sumber sumber pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak
3. Pertumbuhan ekonomi kreatif kota adalah menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, magnet bagi wisatawan, mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, dan individu kreatif, karakter lokal, dan kerarifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD
5. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
- c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Peluang Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah Sebagai berikut :

- a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;
- b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan kepala Daerah sesuai prioritas program /kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah seperti table 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Capaian 2019	
		Target	Rp.
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	87%	5,529,014,850
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Akuntan Publik	WTP	-
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan)	Presentase Serapan pelaksanaan APBD	22.5%	Rp 12.307.304.900
	Presentase PAD terhadap APBD	22.5 %	

Rancangan awal RKPD Tahun 2019 yang masuk dalam Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah seperti kolom diatas, adapun hasil analisis kebutuhan sebagai berikut:

Tabel. 2.4.1

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019

BPPDRD Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah (Program Pengelolaan Keuangan Perbendah	Balikpapan	Persentase serapan Pelaksanaan APBD	22.5 %	Rp. 11.552.095.405	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah (Program Pengelolaan Keuangan Perbendah	Balikpapan	Persentase serapan Pelaksanaan APBD	22.5 %	Rp. 12.307.304.900	
			Presentase PAD Terhadap APBD	22.5 %				Presentase PAD Terhadap APBD	22.5 %		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	araan)					araan)					
2						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Balikpapan	Aplikasi yang Terintegrasi	87%	5.529.014.850,00	
3						Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Balikpapan	Opini Akuntan Publik	WTP		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.5

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Program dan kegiatan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak yang terkait dengan Kebutuhan Wajib Pajak dan untuk pencapaian target PAD Kota Balikpapan tidak diusulkan melalui Proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.



BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.



Tabel. 3.1

Indikator Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										Bidang Penanggung Jawab
					2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap APBD	-	21,5%	2,701,082,000	22%	3,590,618,200	22,5%	4,511,335,205	23%	5,146,902,500	23,5%	6,805,647,000	
	Presentase Kenaikan Retribusi Daerah														
Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	83 orang	1,094,980,000	



Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Telaahan Misi Kementerian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

- 1. Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 3. Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya;**
- 4. Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.**

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik.



Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

Penilaian Opini Laporan Keuangan

2. Meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

- 1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah
- 2) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)
- 3) Persentase Kenaikan Retribusi Daerah.

3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur;

dengan indikator sasaran:

Tingkat kualitas Aparatur;

4. Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

dengan indikator sasaran:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel 3.2 :



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja						KET
				Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir (2021)	
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	kerjasama dengan OPD Terkait
2	Meningkatnya Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	5.07%	9.52%	0.16%	5.61%	4.22%	2.35%	kerjasama dengan OPD terkait
			2. Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)	34.76%	33.76%	32.76%	31.76%	30.76%	29.76%	
			3. Persentase kenaikan Retribusi Daerah	-1.08%	2.35%	4.04%	6.69%	5.83%	7.30%	
3	Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya	Meningkatkan kemampuan Aparatur	Tingkat kualitas Aparatur	80%	81.0%	82.0%	83.0%	84.0%	85.0%	kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Serta Instansi Vertikal
4	Mewujudkan Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.0%	79.5%	79.6%	79.8%	80.0%	80.3%	kerjasama dengan OPD terkait



3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3

Tabel Program dan Kegiatan BPPDRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Pagu DPA Tahun 2018	Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
0.1.01.1.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Balikpapan	65%	2.251.596.424	APBD	1.980.651.400	kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	70%	2,405,724,933
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja SMS Profelling dan Internet	Balikpapan	100%	124,622,324	APBD	104.891.600	Adanya Penambahan nomenklatur berita/Pemberitahuan tentang pajak daerah	100%	135,838,333
01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK : 60 Unit Roda 2 dan 19 Unit Roda 4	Balikpapan	80%	70.000.000	APBD	65.000.000	Karena terdapat kenaikan biaya pengurusan Surat/ Pajak Kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2	80%	75.000.000
01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih	Balikpapan	100%	25,597,600	APBD	24.145.800	Mengantisipasi adanya kenaikan sebagian bahan/ alat kebersihan	100%	27,597,600
01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Balikpapan	95%	198,045,000	APBD	198.042.500	Tidak ada perubahn / kenaikan signifikan	95%	198,045,500
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Spanduk, Blanko (SSPD, SKPD, SPTPD) Foto copy, Penjilidan	Balikpapan	100%	471,820,000	APBD	472.320.000	Terdapat peningkatan / penambahan volume pencetakan	100%	471,820,000
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu	Balikpapan	100%	200,000,000	APBD	154.740.000	Persiapan naiknya volume rapat staf/ rapat dalam rangka peningkatan PAD	100%	220,000,000



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Pagu DPA Tahun 2018	Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Perjalanan Dinas di Dalam dan Luar Daerah	Balikpapan	100%	500,000,000	APBD	300.000.000	Periapan Peningkatan kunjungan / study dalam rangka peningkatan PAD Keluar daerah dan dalam daerah	100%	600,000,000
01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Gaji THL : 7 Orang, Nabab 27 Orang	Balikpapan	85%	661,511,500	APBD	661.511.500	Tidak ada Perubahan	85%	661,511,500
0.1.01.1..002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Balikpapan	60%	320.761.000	APBD	335.261.000	kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	65%	335,761,000
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku Cadang, BBM	Balikpapan	100%	185,761,000	APBD	185.761.000	Persiapan Penambahan Suku cadang	100%	190,761,000
02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Mesin, Komputer Jaringan, Media	Balikpapan	80%	135,000,000	APBD	149.500.000	Penurunan ini sebagian peralatan gedung kantoryang sudah tidak dapat dioperasikan lagi	80%	140,000,000
0.3.00.03..17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD	Balikpapan	22.5%	7.726.671.738	APBD	3.404.327.200	Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23%	5,146,902,500
17.049.	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	Uang Penyampaian dan Pelunasan Ktir ke RT (@Rp. 3000)	Balikpapan	100%	1,011,760,000	APBD	1.011.760.000	Operasional Pbb disampaikan kepada RT se Kota Balikpapan	100%	1,011,760,000
17.050.	Pengumpulan Data Penghapusan piutang Pajak Daerah	Pengumpulan Data, Makan Minum, ATK	Balikpapan	21.5%	149,000,000	APBD	149.999.200	Monitoring data ke lapangan	21.5%	149,000,000



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Pagu DPA Tahun 2018	Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
17.051.	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	Pencetakan SPJT, Makan Minum Rapat, ATK	Balikpapan	90%	100,000,000	APBD	100.000.000	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB- P2 setiap tahun	90%	100,000,000
17.052.	Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Pajak Daerah	Balikpapan	100%	350,000,000	APBD	350.000.000	Masih Tetap	100%	370,000,000
17.053.	Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2 Tahun 2016	Balikpapan	100%	38,036,250	APBD	60.700.000	Estimasi Pesiapan keperluan alat penunjang PBB-P2 sesuai dengan Kebutuhan	100%	39,938,062.50
17.054.	Updating Data PBB- P2	Meningkatkan Potensi PAD terhadap APBD	Balikpapan	21.5%	3,200,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	21.5%	3,200,000,000
17.055.	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	Blanko Pajak Daerah, Makan Minum	Balikpapan	21.5%	95,967,112	APBD	87.043.000	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	21.5%	100,765,468.13
17.056.	Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Meningkatkan Pajak Daerah Kota Balikpapan	Balikpapan	85%	94.550.400	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	100%	99,277,920
17.057.	Operasi Sisir dan Pengawan Objek Pajak Daerah	Penyisiran Objek Pajak, Makan Minum Rapat, Penungguan	Balikpapan	90%	492,807,576	APBD	276.000.000	Penyisiran Objek Pajak di beberapa kelurahan/ Kecamatan	90%	517,447,956.38
17.000	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Terpeliharanya system aplikasi pajak daerah	Balikpapan	90%	500,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	90%	500,000,000



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Pagu DPA Tahun 2018	Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
17.000	Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan	Peningkatan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah	Balikpapan	80%	300,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	80%	300,000,000
17.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	Tersusunnya dokumen perencanaan	Balikpapan	17.9%	200,000,000	APBD	150.000.000	Dokumen Perencanaan Pendapatan	35.9%	200,000,000
17.000	Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Peningkatan PAD terhadap APBD	Balikpapan	17.9%	150,000,000	APBD	318.825.000	Peningkatan Potensi Pajak Daerah	35.9%	150,000,000
17.000	Pengendalian Operasional Pajak Daerah	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD	Balikpapan	17.9%	450,000,000	APBD	400.000.000	Pengendalian Operasional Pajak Daerah	35.9%	450,000,000
17.000	Operasional Sistem Kearsipan PBB-P2 dan BPHTB	Peningkatan pajak daerah	Balikpapan	85%	94,550,400	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	85%	94,550,400
17.000	Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penghapusan piutang	Balikpapan	23%	500,000,000	APBD	500.000.000	Pendampingan BPKP dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23%	500,000,000
0.1.02.10..23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	Balikpapan	87%	5.529.014.850	APBD	5.376.425.000	optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi	90%	5,549,760,592
23.006.	Operasional Aplikasi Payment Online	Tersedianya Penunjang Aplikasi Payment Online Sistem PBB	Balikpapan	87%	414,914,850	APBD	376.425.000	Karena adanya penambahan jumlah Wajib Pajak PBB-P2 sehingga berpengaruh pada kebutuhan barang cetakan dan lainnya	90%	414,914,850



Rencana Kerja

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Pagu DPA Tahun 2018	Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
17.131.	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah	Tersedianya Aplikasi Pajak daerah	Balikpapan	50%	5,000,000,000	APBD	5.000.000.000	Penambahan alat perekam kasir dan aplikasi yang terintegrasi	55%	5,000,000,000
23.000	Pengembangan Website BPPDRD	Pemutakiran data dan informasi web BPPDRD	Balikpapan	100%	114,100,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	100%	114,100,000
	Program Perencanaan Pembangunann Daerah	Presentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dan daerah	Balikpapan	90%	15,000,000	APBD	15.000.000	Perencanaan Pembangunann Daerah	95%	15,000,000
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Terlaksananya perencanaan jangka menengah BPPDRD	Balikpapan	90%	15,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	95%	15,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase laporan kinerja dan presentase realisasi anggaran	Balikpapan	100%	20,000,000	APBD	20.000.000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	20,000,000
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerntah (LKJIP)	Terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Balikpapan	100%	10,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	100%	10,000,000
	Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA	Terlaksananya evaluasi RENJA dan RENSTRA	Balikpapan	100%	10,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Kegiatan Baru	100%	10,000,000



Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya BPPDRD dalam rangka pencapaian target. Renstra Organisasi Perangkat Daerah BPPDRD Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2017. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian Target PAD Kota Balikpapan.



BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja						KET
				Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir (2021)	
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	kerjasama dengan OPD Terkait
2	Meningkatnya Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	5.07%	9.52%	0.16%	5.61%	4.22%	2.35%	kerjasama dengan OPD terkait
			5. Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)	34.76%	33.76%	32.76%	31.76%	30.76%	29.76%	
			6. Persentase kenaikan Retribusi Daerah	-1.08%	2.35%	4.04%	6.69%	5.83%	7.30%	
3	Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya	Meningkatkan kemampuan Aparatur	Tingkat kualitas Aparatur	80%	81.0%	82.0%	83.0%	84.0%	85.0%	kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Serta Instansi Vertikal
4	Mewujudkan Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.0%	79.5%	79.6%	79.8%	80.0%	80.3%	kerjasama dengan OPD terkait

BAB V

P E N U T U P

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Rencana Kerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.



Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Kerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2017 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Balikpapan, 7 Januari 2017
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan

DRS. MUHAMMAD NOOR



Daftar isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian RENSTRA BPPDRD	7
2.1.1 Presentase.....	11
2.2 Analisis Kinerja	14
2.3 Isu Penting.....	15
2.4 Revive Terhadap Rancangan Awal APBD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	36
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.1.1 Telaahan Misi Kementrian Keuangan dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	40
3.2.1 Tujuan	40
3.2.2 Sasaran	40
3.3 Program dan Kegiatan	43
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	49
Bab V Penutup	50